



Kelurahan Keputran

Jl. Doho No. 20 60265 0315679854

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Tegalsari /
Kelurahan Keputran

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya
2. Akta Kematian Pewaris
3. Buku Nikah Pewaris atau Dokumen Lain yang Dipersamakan (Dokumen Lain yang Dipersamakan yang diterbitkan oleh KUA, Catatan Sipil dan Pengadilan)
4. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia)
5. Akta Kelahiran Ahli Waris
6. KTP Ahli Waris
7. Kartu Keluarga Ahli Waris
8. KTP 2 (dua) orang saksi
9. Surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW
10. Surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai
11. Surat Pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
12. Akta Kelahiran/ Copy Kartu Keluarga Pewaris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa dokumen permohonan ke kelurahan
2. Sidang Waris yang dihadiri oleh seluruh ahli waris dan saksi, serta dihadiri pihak kelurahan dan kecamatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari Kerja (Pada hari dan jam kerja)

Biaya / Tarif



Kelurahan Keputran

Jl. Doho No. 20 60265 0315679854

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Tegalsari /
Kelurahan Keputran

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)

Pengaduan Layanan

Hubungi (031) 5679854 atau WA 083822776848